

**HUBUNGAN TINGKATAN MASLAHAH DALAM
MAQASHID AL-SYARI'AH
(MASLAHAH AL-DHARURIYAT, AL-HAJIYAT, AL-TAHSINIYAT)
DENGAN AL-AHKAM AL-KHAMSAAH
Oleh :Yosi Aryanti ¹**

Abstrak

Muslim jurists have established a system of Islamic law and establish methods for the discovery of the law giving rise to the methods in istinbat using ushuliyah rules and norms of Islamic law fiqhiyah means of discovery. This means that both of these methods has provided space in tapping the text (nass al-Quran and as-Sunnah) to meet the legal needs of humanity, so that in its development, has led to studies critical that called for Islamic law can be brought benefit for humans and is considered important to be formulated based on essential values called "maqasid al-Shari'ah

In an effort to develop Islamic legal thought, especially in providing an understanding and clarity on various issues of contemporary law, Mujtahids need to know the purpose pensyari'atan Islamic law in order to know for sure whether a legal provision is applicable to a particular case or because of changes in structure social, the law can no longer be maintained. Thus, knowledge of the maqasid al-shari'ah be the key to the success of mujtahid in ijtihad. The study of the levels of masalahah in maqashid Shari'ah (masalahah al-dharuriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat) has an integrated system that makes the arguments of Shari'a was in a braid intact, inseparable, and each other mutual support, as well as the proposition that one serves as an explanation for the arguments of others. To clarify the level of maqashid Shari'ah based classification dharuriyat, hajiyat and tahsiniyat, then relation to one another can be represented in al-Ahkam al-khamsah.

Key Word : Maqashid al-Syari'ah, al-ahkam al-khamsah

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam merupakan ajaran Illahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Dengan demikian hukum-hukum yang dikandung syari'at Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.²

Di samping itu syariat Islam mempunyai satu kesatuan sistem yang menjadikan dalil-dalil syariat itu berada dalam satu jalinan yang utuh, tak terpisahkan, dan antara satu dengan lainnya saling mendukung, serta dalil yang

¹Dosen Tetap STIT Ahlussunnah Bukittinggi

²Hamka Haq, *Syari'at Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar : Yayasan Al-Ahkam,2003), h.

satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lain.³ Bertolak dari prinsip kesatuan dalil tersebut maka pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstualnya namun harus juga memperhatikan spirit (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia.⁴

Dari kondisi tersebut di atas, para ahli hukum Islam telah membentuk system hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum sehingga muncullah metode-metode dalam beristinbat dengan menggunakan kaidah *ushuliyah* dan *kaidah fiqhiyah* sarana penemuan hukum Islam. Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang gerak dalam menggali teks (nash al-Quran dan as-Sunnah) guna memenuhi kebutuhan hukum bagi ummat manusia, sehingga dalam perkembangannya, telah memunculkan kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai "*Maqashid al-Syari'ah*".

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.⁵ Karena mengingat, hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan. Seperti hukum perempuan yang keluar dalam perjalanan (*musafir*) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah. Hal ini pada zaman Rasulullah, beliau sangat melarangnya karena takut akan timbul fitnah dan keselamatan perempuan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya tempat, zaman, dan keadaan. Para perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada merasa takut gangguan, maka

³*Ibid*, h. 33

⁴ Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta : Teras, 2008), h. 90

⁵ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hal. 36

hukum ini tentunya juga akan berubah. Atau ada suatu kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, di sinilah peran *maqashid al-syari'ah* untuk memecahkan hal tersebut dengan berlandaskan kepada kemashlahatan.

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama hal tersebut mereka istilahkan dengan *Maqashid al-syariah* (Objektivitas Syariah).

B. PENGERTIAN DAN URGENSINYAMAQASHID SYARI'AH DALAM KEMASHLAHATAN

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁶ Karena itu yang menjadi bahasan utama dalam *Maqashid syari'ah* adalah mengenai masalah hikmat dan 'illat ditetapkan suatu hukum.⁷

Terdapat beberapa defenisi telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah *maqasid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqasid*, al-Syatibi (730-760H) sendiri yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqasid*.⁸ pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini bukan berarti mereka mengabaikan *maqasid syari'ah* di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap *maqasid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama *mutakhir* selepas mereka. Yang

⁶Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

⁷ Ismail Hasani, *Nazariyat Maqashid* 'inda M. Thohir bin 'Asyuri,


⁸Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syari'ah*, (Tripoli: Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah, cet. Pertama, 1992), hal. 131.

pasti nilai-nilai *maqasid syari'ah* itu terkandung di dalam setiap ijthad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqasid syari'ah* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.⁹ Tidak adanya Imam asy-Syatibi mengemukakan istilah yang spesifik untuk istilah *maqasid* Ini mungkin disebabkan beliau merasakan bahwa sudah umum memahaminya.¹⁰

Didalam Alqur'an Allah SWT menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya terdapat dalam surat al-Jatsiyah : 18, surat Asy-Syu'ara : 13



Artinya : Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah : 18)




Artinya : Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS Asy-Syu'ara : 13)

⁹Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hal. 48.


¹⁰I'wad bin Muhammad al-Qarni, *al-Mukhtasar al-Wajiz fi Maqasid al-Tasyri'*, (Jeddah: Dar al-andalus al-Khadra', 1419), hal. 17.

Berdasarkan ungkapan al-Syatibi yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al- Syatibi tidak mendefinisikan *Maqashid Syariah* secara konprehensif, ia cuma menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai ‘*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.¹¹ Berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya, *An-Nabhani* (1909-1977M) misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah ‘*illat* atau *motif* (*al-ba’its*) penetapan syariat, melainkan *hikmah*, *hasil* (*natijah*), *tujuan* (*ghayah*), atau *akibat* (*‘aqibah*) dari penerapan syariat.¹²

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘*illat*? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (*shighat*) tidaklah menunjukkan adanya ‘*illat*, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (*maslahat*) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah Swt dalam Alqur’an Surat Al-Isra ayat 82 dan al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:



Artinya : Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (QS Al-Isra : 82)



Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS Al-Anbiya’ 107)

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung *shighat ta’lil* (bentuk kata yang menunjukkan ‘*illat*), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (*al-natijah*) diutusnya Muhammad SAW adalah akan

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996, hal 62

¹²Taqiyuddin Nabhani al-, *Asy-Syakhsbiyah al-Islamiyyah* Ushûl al-Fiqh (Al-Quds:Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz III, h. 359-360

menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (*maslahat*) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan *'illat* dari penetapan syariat.¹³

Melihat dari beberapa penjelasan di atas, disini penulis bisa menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui *Hikmah*¹⁴ (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat, dan menyempurnakan kebutuhan Hajjiat, Tahsiniat dan Mukmilat.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.¹⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi seperti yang di kutip oleh Asafri, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*. Untuk

¹³*Ibid*

وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم لجلب مصلحة أو دفع مفسدة, الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم والعلّة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما لأنها مظنة تحقيق المصلحة المقصودة من. أو لهما معا والمناسبة هي رعاية المصلحة. تشريع الحكم

Artinya: *Hikmah* adalah ma'na yang dimaksud dari penyariatian hukum, yakni *mashlahah* yang menjadi maksud Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan suatu hukum, berupa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan atau menolak keduanya (*Mashlahah* dan *mafsadah*) secara bersamaan, dan *Illah* adalah suatu sifat yang *dbahir* (dapat diketahui dengan jelas) lagi *mundhabid* (tolak ukur) yang memberitahu tentang ada atau tidak adanya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat tersebut, karena sesungguhnya *Illah* itu adalah indikator kepastian *mashlahah* yang dimaksudkan dari penyariatian suatu hukum. Dan *munasabah* (sesuai dengan ketentuan hukum) adalah memelihara kemaslahatan. *Ibid*

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm. 1017.

mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, *مقاصد التحسينات* dan *حاجيات مقاصد*, *مقاصد الضروريات*.¹⁶

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharury* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dharury*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyy* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhantahsiny adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek dharuriyatnya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek dharuriyyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyyat.¹⁷ Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap “maslahat” itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada *maqashid al-syari’at*

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial,

¹⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), hlm. 71

¹⁷*Ibid*, hal 72

langsung dalam artikausalitas, dan (2) dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada ke-maslahatan.²⁰

Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari duasadut pandangan, yaitu (1) *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqasid al-syari'ah* dalam artimengandung empat aspek, yaitu:²¹

a. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*). Menurut al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada hamba-Nya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi masalahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu:

- 1) *Dharuriyyat* (primer)
- 2) *Hajiyyat* (skunder)
- 3) *Tahsinat* (tertier).²²

b. Tujuan Allah menurunkan syari'atnya untuk dapat dipahami (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil Ifham*). Untuk Syariat dapat dipahami, Al-Syathibi menyebutkan ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

- 1) Syari'ah diturunkan dalam Bahasa Arab²³ untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk ketatabahasa Arab. al-Syathibi mengatakan: "Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu."²⁴
- 2) Syari'at bersifat *ummiyyah*. Artinya Syariah ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. "*wal ummi mansubun ila al umm, wa huwa al baqi 'ala ashli*

²⁰Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*(Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 5.

²¹Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut:Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M),, h.5

²²Abi Ishaq Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, , (Beirut : dar al Kutub Ilmiyah, 2003) Juz II, h. 8

²³Lihat Al-Quran surat Yusuf : 2; QS. al-Syu'ara: 195

²⁴*Ibid*, h. 69

wiladati al umm lam yata'allam kitaban wa la ghairahu"²⁵ Hal ini dimaksudkan agar syari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal syariah adalah kemaslahatan manusia (*fa inna tanzila al-syari'ah 'ala muqtadha haal al-munazzali 'alaihim aufaq li ri'ayat al-mashalih allati yaqshuduha al-syari' al-hakim*²⁶

c. Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ketentuannya (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha*). Dalam kaitan ini, al-Syathibi memfokuskan pada dua hal yaitu:

1) Taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*): al-Syathibi mengatakan: "Setiap *taklif* (kewajiban) yang di luar batas kemampuan manusia, secara Syar'i *taklif* tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya"²⁷

2) *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Menurut al-Syathibi, adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.²⁸

d. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk Semua Hambanya (*Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*). Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ditetapkan syariah adalah untuk membebaskan seorang manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT, sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan "*al maqshad al syar'iy min wad'i al syariah ihraju al mukallaf 'an da'iyati hawahu, hatta yakuna 'abdan lillahi ihtiyaran kama yakunu 'abdan lillahi idltiraran*"²⁹

²⁵*Ibid*

²⁶ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, (T.tp : Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah, tt). H. 149

²⁷ Asy-Syatibi, *Op.cit.*, h. 107

²⁸ *Ibid.*, h. 93

²⁹*Ibid.*, h. 168

Kemaslahatan dari sudut *maqashid al-syari'* secara umum dari sisi aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasid al-syari'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu). Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itu tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.³⁰

Dalam rangka pembagian *maqasid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).³¹

Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mestidilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk

³⁰Ahmad Raisuni, *Op.cit*

³¹*Ibid*, h.10

dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukumpidana).

Ibadat bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Jinayat sebagai benteng terpeliharanya kelima masalah di atas, seperti *qisas* dan *diyat* untuk melindungi jiwa, *hudud* untuk melindungi keturunan dan akal.³²

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).³³

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.³⁴

Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan (lampu merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika


³² Al-Syatibi, *Op.Cit.*, h. 8-10

³³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 208

³⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 235

manusia mentaatiaturan-aturan syari'ah, maka akan diperoleh kemaslahatan dalammenjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidupdi akherat.

Kebutuhan *hajiyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder,dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancamkeselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. SyariatIslam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah*(keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadapkebutuhan *hajiyat*. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan berbagairukhsah (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakanperintah-perintah takhlif. Misalnya Islam membolehkan tidakberpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakitnamun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulanRamadan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasarsalat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyakmacam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewamenyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudarabah* (berniaga denganmodal orang lain dengan perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan '*uqubat* (sanksipidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja,dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi pencuri yangterdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatukesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.³⁵Sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Maidah : 6



Artinya : '... Allah tidak ingin menyulitkan kamu....QS Al-Maidah : 6)

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hajiyat* justru tidakakan memberikan kemaslahatan. Jadi, kebutuhan *hajiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqasid* dan menghilangkankeketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *daruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupunrusaknya *hajiyat*, tidaklah merusak seluruh *maslahat* sebagaimanahalnya *daruriyat*.³⁶

³⁵*Ibid*

³⁶Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 10-11.

Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.³⁷ Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muamalah dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.³⁸

Ketiga tingkatan kebutuhan (*masalih*) tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. *Masalih tahsiniyat* adalah bersifat pelengkap bagi *masalih hajiyyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi *masalih daruriyat*. *Masalih daruriyat* adalah dasar dari semua *masalih*.³⁹

Dengan demikian konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi.

Maqashid yang kedua yaitu Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*mukallaf*) (*qasdu al-mukallaf*). Dalam kaitan ini al-Syathibi menekankan pada dua hal:

- a. Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*mukallaf*) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariah, sehingga dalam hal ini "niat" yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak

³⁷*Ibid* h. 11

³⁸Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 236.

³⁹ Al-Syathibi, *op.cit.*, h. 16-17

sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnat dan seterusnya.

- b. Siapa pun yang menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariah, maka perbuatannya dikategorikan batal .⁴⁰

Hubungan MaqashidSyar'iyah dalam Penetapan Hukum

Seperti yang telah banyak dibahas sebelumnya bahwa bentuk masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam menakar Maqashid Syari'ah terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, yang disebut dengan "*jalb al-manafi' / al-mashalih*".
2. Menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan, yang disebut dengan "*daf'u al-mafasid*".

Untuk menentukan baik-buruknya (manfaat atau mafasadah) suatu perbuatan dan guna mewujudkan tujuan pokok pembentukan dan pembinaan hukum, maka tolak ukurnya adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan sehingga secara berurutan, ulama penggagas maqashid membuat peringkat kebutuhan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu: *dharuriyyat*(primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tertier):

1. *Maqashid Dharuriyat* (primer): adalah sesuatu yang mutlak adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya.⁴¹ Yang termasuk *maqashid dharuriyat* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Untuk melestarikan ke lima kebutuhan *dharuriyat* tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

⁴⁰*Ibid*, h.323

⁴¹*Ibid*, h, 8

- a. Dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dilakukan dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
- b. Dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyati al- 'adam*) yaitu dilakukan dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketidak-adaannya.⁴²

Tujuan yang bersifat dharuriyat merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai dan segala tuntutan (perintah) yang berkaitan dengan hal tersebut bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* menjadi **wajib**. Demikian sebaliknya, larangan yang berkaitan dengan dengan dharuriyat juga tegas dan mutlak dan hukum yang ditimbulkan menjadi **haram** (haram dzatiy).⁴³

Contoh:

- Menjaga agama dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (salat, puasa zakat dsb), melakukan dakwah islamiyah; berjihad di jalan Allah; dan menjaga agama dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al- 'adam*) yaitu menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad
- Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al- 'adam*) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan
- Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berikir positif; dan menjaga akal dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al- 'adam*) yaitu dengan memberikan *had al-syurb* (sanksi hukuman) bagi yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba

⁴²*Ibid*

⁴³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*,213

- Menjaga keturunan/harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan; dan menjaga keturunan/ harga diri dari segi ketidadaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intin di luar pernikahan
 - Menjaga harta dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal; dan menjaga harta dari segi ketidadaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya
2. *Maqashid Hajiyyat* (sekunder): adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar lebih leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau hal tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (*al-masyaqqah wa al-jarah*).⁴⁴. Tujuan hajiyyat jika ditinjau dari segi petapan hukum dapat dikelompokkan pada tiga bagian:
- a) Hal yang disuruh syara' melakukan untuk dapat melaksanakan suatu kewajiban secara baik yang disebut sebagai "*muqaddimah wajib*". Contohnya: membangun sarana pendidikan seperti sekolah sesuatu yang disuruh oleh agama sebagai tempat menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Namun tidak berarti bahwa jika sekolah tidak ada lantas tidak dapat menuntut ilmu karena masih dapat dilakukan di luar sekolah, sehingga kebutuhan akan sekolah masuk sebagai hal yang hajiyyat.
 - b) Hal yang dilarang syara' untuk dilakukan guna menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur dharuryat. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuriyat, namun segala hal yang menjurus pada terjadinya perzinahan juga dilarang seperti berdua-duaan dengan

⁴⁴ Asy-Syatibi, *Op.Cit.*, h. 10

lawan jenis, sekalipun tidak secara langsung merusak keturunan akan tetapi dilarang guna menutup pintu pelanggaran terhadap larangan yang bersifat dharuriyat .

- c) Segala bentuk kemudahan dan keringanan (**rukhsah**) yang diberikan karena adanya kesukaran dan kesulitan sebagai pengecualian dari hukum azimah, sama halnya masalah ibadah (kebolehan meng-qashar dan menjama' shalat; bolehnya berbuka puasa pada siang hari ramadhan bagi yang musafir atau sakit); masalah masalah muamalat (ijarah (sewa menyewa, jual salam; transaksi mudharabah dsb).⁴⁵
3. *Maqashid Tahsiniyat*: adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja dinilai kurang pantas dan tidak layak menurut ukuran tata-krama dan kesopanan.

46

Tujuan syariah pada tingkatan tahsiniyat menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dan juga tidak menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, akan tetapi hanya menimbulkan **hukum sunnat** bagi yang melakukan dan **hukum makruh** bagi yang mengabaikan.

Maqashid Tahsiniyat berlaku pada bidang ibadah (berbersih diri dan berpakaian rapi pada waktu ingin mengerjakan shalat dan mau ke masjid); pada bidang muamalat (jual beli syuf'ah) pada bidang adat kebiasaan (makan dan minum dengan tangan kanan) dsb.

C. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa kajian mengenai tingkatan mashlahat dalam persoalan maqashid syari'ah mempunyai satu kesatuan sistem yang menjadikan dalil-dalil syariat itu berada dalam satu jalinan yang utuh, tak terpisahkan, dan antara satu dengan lainnya saling mendukung, serta dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lain. Untuk memperjelas tingkatan *Maqashid Syari'ah*

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, Jilid 2, h.214

⁴⁶*Ibid*

berdasarkan klasifikasi *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, maka keterkaitan satu sama lain bisa digambarkan sebagaimana berikut ini:

1. Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam peringkat "*hajiyat*", yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama' dan qasar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat "*tahsiniyat*", yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *dharuriyat* dan *hajiyat*.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dharuriyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat “*tahsiniyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat “*tahsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara “keturunan/harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh

dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

- c. Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkan *yakhitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi “jual-beli “*salam*”, *istishna*’ (jual beli order) dsb. Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 ; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996
- Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, T.tp : Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah, tt
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II; Bayrut:Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M
- Fathurahrman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, Jakarta:Logos,1995
- Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahhasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994
- Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syari'ah*, Tripoli: Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah, cet. Pertama, 1992
- Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007
- Hamka Haq, *Syari'at Islam Wacana dan Penerapannya* Makassar : Yayasan Al-Ahkam,2003
- Ismail Hasani, Nazariyat Maqashid 'inda M. Thohir bin 'Asyuri,
- I'wad bin Muhammad al-Qarni, *al-Mukhtasar al-Wajiz fi Maqasid al-Tasyri'*, Jeddah: Dar al-andalus al-Khadra', 1419
- Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997
- Muhammad Ath-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syari'ah Islamiyah*, t.tp: Alnafaes, 2001
- Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam* Yogyakarta : Teras, 2008
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005

Taqiyuddin Nabhani al-, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah Ushûl al-Fiqh*. Al-Quds:Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953, Juz III

Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986